

**KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR
CRIME*) TERHADAP *ILLEGAL LOGGING*
DI SUMATERA UTARA
(Study Kasus Di Wilayah Poldasu)**

Oleh :

**MHD. R. DAYAN
NPM : 03 180 3043**

T E S I S

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Magister Hukum Bisnis
Program Pascasarjana di Universitas Medan Area



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2005**

PPS. MAGISTER HUKUM BISNIS

PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER HUKUM BISNIS UNIVERSITAS MEDAN AREA

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini telah disetujui untuk diperbanyak dan dipertahankan

Oleh :

NAMA : Mhd. R. Dayan
N P M : 03 180 3043
PROGRAM STUDI : Magister Hukum Bisnis
JUDUL : KEJAHATAN KERAH PUTIH (*WHITE COLLAR CRIME*) TERHADAP *ILLEGAL LOGGING* DI SUMATERA UTARA (Study Kasus Di Wilayah Poldasu)

KOMISI PEMBIMBING

Pembimbing I

Pembimbing II




(Prof. Dr. H. Ediwarman, SH.M.Hum)

(Dr. H. Tan Kamello, SH,MS)



Direktur,



(Dir. Heri Kusmanto, MA)



Ketua Program Studi



(Anif, SH, MH)

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

LEMBAR PENGESAHAN


Tesis ini dipertahankan di depan Panitia Penguji Tesis

**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM BISNIS
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Pada Hari : Kamis
Tanggal : 30 Juni 2005
Tempat : Program Pascasarjana MHB-UMA

TIM PENGUJI

Ketua : Drs. Heri Kusmanto, MA
Sekretaris : Arif, SH,MH
Anggota I : Prof. Dr. H. Ediwarman, SH,M.Hum
Anggota II : Dr. H. Tan Kamello, SH,MS
Penguji Tamu : Dr. Iman Jauhari, SH,M.Hum



(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

ABSTRAK

Kejahatan *illegal logging* merupakan kejahatan yang di kategorikan sebagai *white collar crime*, oleh karenanya perlu melakukan penanganan dengan menggunakan kebijakan kriminalisasi yakni menggunakan sarana panel berupa tindakan represif dan sarana non panel berupa tindakan preventif. Penggunaan sarana hukum ini tidak terlepas dari norma hukum yang terakumulasi di dalam kebijakan, baik kebijakan eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Maka penelitian ini diarahkan untuk mengetahui alasan pemerintah di dalam menerbitkan perangkat kebijakan untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* dan pertanggungjawaban pelaku *white collar crime* merupakan salah satu upaya penanggulangan kejahatan *illegal logging* serta penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum dalam menanggulangi kejahatan *illegal logging*.

Metode penelitian pada tesis ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian kualitatif dimaksudkan bahwa hasil penelitian tidak tergantung dari jumlah data berdasarkan angka-angka melainkan data yang dianalisis dilakukan secara mendalam dan holistik. Metode yuridis normatif dimaksudkan bahwa data penelitian dianalisis menurut norma-norma hukum dan data proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *illegal logging* di Wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Utara. Sebagai penelitian yang menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum yang diungkapkan dengan kerangka berpikir secara deduktif logis yang akan menjawab segala permasalahan hukum yang diajukan dalam tesis ini secara lengkap. Spesifikasi penelitian meliputi jenis, sifat dan pendekatan penelitian jenis penelitian yang digunakan sebagai desain penelitian adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, dan di dukung oleh data di lapangan. Penelitian lapangan ini bukan hal yang primer tetapi data pendukung terhadap jenis penelitian yuridis normatif. Untuk penelitian juga menggunakan sifat penelitian analisis deskriptif yang hanya mendiskripsikan pelaku kelompok dan perorangan terhadap kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) terhadap *illegal logging*. Penelitian ini dilakukan di daerah Propinsi Sumatera Utara dengan lokasi penelitian adalah Polda Sumatera Utara. Informan penelitian ini adalah direktorat reserse kriminal Polda Sumatera Utara.

Berdasarkan hasil penelitian yang bertitik tolak dari rumusan permasalahan maka dapat dideskripsikan bahwa alasan Pemerintah membuat kebijakan terhadap tindak pidana *illegal logging* disebabkan kegiatan *illegal logging* merupakan serangkaian tindakan penyimpangan perilaku yang berdampak kepada ekosistem secara berkelanjutan yang pada akhirnya berakibat dan membahayakan keberlangsungan hidup manusia, oleh karenanya diperlukan kebijakan legislatif, eksekutif dan yudikatif sebagai suatu patokan (standar) untuk menilai suatu perilaku dikategorikan sebagai kejahatan yang merupakan sub sistem dari lingkungan hidup dan dikenakan sanksi pidana. Oleh karenanya

memerlukan penanggulangan baik secara preventif maupun represif. Pertanggungjawaban pelaku kejahatan kerah putih terhadap *illegal logging* adalah penerapan asas hukuk yang meminta pertanggungjawaban pelaku tanpa membuktikan adanya unsur kesalahan atau adanya pertanggungjawaban ketat (*strict liability*) tanpa harus di buktikan ada atau tidak adanya unsur kesalahan pada si pelaku tindak pidana. Hal ini disebabkan KUH Pidana mengandung unsur adanya asas *mens rea* (asas kesalahan) dan tentang pertanggungjawaban pidana berorientasi kepada manusia atau orang bukan korporasi istilah “*daad-dader strafrecht*” artinya hukum pidana yang memperlihatkan segi-segi objektif dari “perbuatan” (*daad*) dan juga segi-segi subjektif dari orang/pembuat (*dader*). Sifat hukum demikian akan menggambarkan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Upaya penegakan hukum untuk menanggulangi kejahatan *illegal logging* adalah menggunakan perangkat undang-undang *money laundering*, hal ini disebabkan perangkat hukum yang dapat mengejar pelaku kerah putih (*white collar crime*) dengan *money laundering* memungkinkan aktor intelektual yang mendanai kegiatan tersebut dapat terjerat oleh hukum. Oleh karenanya dalam tindak pidana pencucian uang adanya kerjasama antara Lembaga Penyedia Jasa Keuangan atas indikasi pencucian uang dan Pusat Pelapor dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Penyidik (Kepolisian) dan Penuntut Umum.



ABSTRACT

Illegal logging is considered and categorized as one of the White Collar Crime, needed to be handled seriously by using Crime Policy Methode i.c. Panel Methods or Repressive Methods and Non-Panel Methods or better known as Preventive Methods.

The implementation of those are closely related and accumulated from executive, legislative and judicative policies. Hence this research is to understand the policies the the government made in order to prevent the crime of illegal logging, to understand the consequences of illegal logging perform by the White Collar Crime and to understand the Law Enforcement in dealing with the illegal logging crime.

The methods of researching in this thesis are using qualitative methods of researching with approach of judicial normative. Qualitative methods of researching means the outcomes of the research did not based merely on the numerical data but also analyzed and conducted exhaustively and holistically based on data by the law enforcement and justice department at the North Sumatera Regional Police Departement. The data are analyzed using the basic principal of justices and law and deductive logical methods includes types, characters and approaches.

Pursuant to the result of the research which can be elaborated from the reason that the government has made the polic in preventing the illegal logging is basically because illegal logging will leads to the destruction of the ecosystem which in turn will leads to the endangered of the life of human beings. This required the executive, legislative and judicative policy as a standard procedure to determine such activity as a criminal act against the law.

Perpetrator of white collar crime through illegal logging should be apply through the consent of the principal of justice regardless of proving the existence of crime elements or strict liabilities as the results that the *KUH Pidana* consists an element of "mens rea". The crime is oriented to the individual or people and not the corporate. The term "daad-dader strafrech" means criminal law considering the objectives side of the "daad" (*daad*) and also the subjective side of the "doer" (*dader*). Nature of such law is to belence out the importance between an individual and society as a by using the Money Laundering Act to bring the *Intellectual Actor* behind the scenes into justice. In doing so, it may requires the cooperation amongs the instructions of *Penyedia Jasa Keuangan* and *Pusat Pelopor* and *Analysis Transaksi Keuangan (PPATK)* along with Public Prosecutor and Police Eforcement.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, akhirnya penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini meskipun banyak cobaan, hambatan dan tantangan yang penulis alami.

Penulisan tesis merupakan persyaratan sebagai tugas akhir bagi karya siswa yang hendak menyelesaikan studinya pada Program Pascasarjana Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area.

Penulis menyadari mengingat keterbatasan dana, tenaga dan waktu yang dimiliki oleh penulis, sehingga mungkin ada kekurangan sempurna dalam penganalisaan, pemaparan, bahasa dan penyajian dalam thesis ini. Oleh sebab itu penulis memohon maaf dan mengharapkan masukan, kritik, saran dan sumbangsih pemikiran yang konstruktif dari pembaca.

Selanjutnya disampaikan pada rasa terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian studi penulis yaitu :

1. Drs. Heri Kusmanto, MA., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk diterima sebagai mahasiswa Program Pascasarjana, sehingga penulis dapat melanjutkan studi S-2 di Universitas Medan Area.
2. Prof. Dr.H. Ediwarman, SH,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing Utama dalam pembuatan tesis ini, yang telah memberikan waktunya untuk membimbing

penulis dalam penyempurnaan tesis meskipun terdapat kekurangan selama perbaikan tesis yang berlangsung sampai selesainya penulisan tesis ini.


3. Dr. H. Tan Kamello, SH,MS, selaku Dosen Pembimbing Kedua dalam pembuatan tesis ini, yang banyak memberikan masukan dalam memperbaiki kekurangan penulisan tesis dan tidak bosan-bosannya untuk memberikan arahan serta saran kepada penulis.
4. Para Guru Besar dan Staff Pengajar dalam Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area yang telah memberikan visi dan wacana ilmu pengetahuan penulis.
5. Pengelola Program Pascasarjana Program Studi Magister Hukum Bisnis Universitas Medan Area beserta seluruh staff, karyawan dan pegawai administrasi yang telah banyak memberikan bantuan selama ini.
6. Seluruh keluarga yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan penuh kesabaran.
7. Rekan-rekan yang telah banyak memberikan masukan atas penyempurnaan tesis ini dari Seminar Proposal sampai pada tahap penyiapan tesis penulis.
8. Dan kepada Polda Sumut yang telah memberikan beberapa data penunjang penelitian berupa penanganan kasus yang berada di wilayah Polda Sumut dalam rangka penegakan hukum *Illegal logging*, sehingga penulisan tesis ini berjalan dengan baik.

Akhirnya sebelum menutup akhir kata ini, penulis kembali sekedar teringat akan satu kata arif dan bijaksana yang menyatakan : “Buah karya yang besar hanya mungkin dapat dimulai dari karya yang kecil dan melakukan kesalahan”.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan berkah dan lindungan kepada kita dimanapun kita berada. Amin.

Medan, Juli 2005
Penulis,

H. Muhammad Rahmani Dayan, SH



DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
ABSTRACT	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah	14
C. Maksud dan Tujuan Penelitian	15
D. Kegunaan Penelitian	15
E. Kerangka Teori	16
BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN	32
A. Ruang Lingkup Kejahatan Kerah Putih	32
B. Tindak Pidana Lingkungan Hidup dan Kehutanan	35
C. Kebijakan Kriminal dalam Menanggulangi Kejahatan	48
D. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang (<i>Money Laundering</i>)	52
BAB III METODE PENELITIAN	67
1. Spesifikasi Penelitian	67
2. Lokasi, Populasi dan Responden	68

3. Alat Pengumpul Data	68
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengambilan Data	69
5. Analisis Data	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	71
A. Kebijakan Pemerintah Terhadap Tindak Pidana <i>Illegal Logging</i>	71
B. Pertanggungjawaban Pelaku Kejahatan Kerah Putih Terhadap Hasil Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	75
C. Upaya Penegakan Hukum Untuk Menanggulangi Kejahatan <i>Illegal Logging</i>	87
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	117
A. Kesimpulan	117
B. Saran	120
DAFTAR PUSTAKA	
RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan kerah putih (*White Collar Crime*) mempunyai karakteristik tertentu yang berbeda dengan kejahatan konvensional, perbedaan tersebut dapat dilihat dari segi pelaku dan modus operandi yang dilakukan. Pelaku kejahatan kerah putih adalah orang yang mempunyai status sosial tertinggi dan dilakukan dalam kapasitas pekerjaannya sebagai orang yang terhormat baik dalam pemerintah atau dunia perekonomian,¹ sehingga pelaku kejahatan sulit untuk diketahui atau baru tampak pada waktu yang cukup lama setelah terjadinya kejahatan. Sedangkan kejahatan konvensional sebagai kejahatan karena korbannya mudah untuk diidentifikasi.² Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan No.

¹ Stanford H. Kadish, ed., *Encyclopedia Of Crime and Justice*, (New York: A Division Of Macmillan Inc., 1983), halaman. 1653, bahwa yang dimaksud dengan kejahatan kerah putih adalah *A crime committed by a person of respectability an high social status in the course of his occupation.*

² Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 120/ PID/2000/PT-Mdn yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Langkat No. 364/Pid/ B/ 1999/PN-Stabat. Putusan Pengadilan Negeri Stabat menyatakan bahwa terdakwa Syaibah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja membantu mengerjakan atau menduduki kawasan hutan dan hutan cadangan yang telah ditetapkan sebagai hutan lindung tanpa izin menteri". Adapun surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya mendakwa bahwa terdakwa Syaibah pada sekitar pertengahan bulan Mei s/d Juni 1999 di Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) Rayon Langkat. Resort Secoci, Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat dengan sengaja telah membantu teman-temannya dengan mengantar/mensuplai sayur mayur keperluan sehari-hari dalam satu minggu sampai dua atau tiga kali sesuai dengan pesanan, teman-teman terdakwa dengan sengaja bekerja melakukan atau memotong tumbuhan yang ada di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser.

120/PID/2000/ PT- Mdn, terlihat bahwa pelaku kejahatan *illegal logging* yang dilakukan oleh aktornya tidak terungkap dan hanya sebatas pelaku dilapangan yang terungkap sampai proses pengadilan. Penyebab aktor kejahatan kerah putih *illegal logging* sulit untuk diproses sampai kepengadilan dengan pertimbangan bukti-bukti untuk menjerat para pelaku *illegal logging* lemah atau sengaja dibuat sumir. Para cukong dipastikan bermain dibalik layar dan mereka biasanya meminjam tangan-tangan orang lain baik itu berupa perorangan maupun perusahaan untuk melindungi dirinya dari jerat hukum. Sehingga para cukong ini dapat atau bisa juga dengan cara “*sharing*” (bagi hasil). Cukong kayu menerima untung besar dari penjualan kayu-kayu liar. Praktek demikian bukan berarti tidak diketahui oleh aparat hukum tapi berkat kerjasama semuanya dapat diatur dengan rapi.³

Modus operandi pelaku tindak pidana kerah putih memerlukan suatu standar untuk menilai penyimpangan perilaku dalam bentuk kejahatan, standar untuk menilai tersebut memerlukan penjabaran secara konkrit didalam menjaga keberlangsungan (*sustainable*) nilai tersebut, penjabaran secara konkrit terletak dalam bentuk kaedah-kaedah hukum yang berisikan suruhan atau perintah untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu dan untuk tidak melakukan tindakan-tindakan tertentu, misalnya standar yang dilihat pada proses penyidikan kepolisian wilayah Polda Sumatera Utara

³ Iman Sjahputra, *Illegal Logging Tangkap dan Adili Aktor Intelektualnya*, Harian Analisa, Tanggal 21 Maret 2005, halaman. 30

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Arifin, Samsul, **Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia**, Universitas Sumatera Utara Press (USU Press), Medan, 1993
- Ancel, Marc, **Social Defence, A Modern Approach to Criminal Problem**, London: Routledge & Kegan Paul, 1965
- Andri G. W, Ramdan, **Masalah Ganti Kerugian Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Secara Perdata**, ICEL (Indonesia Center for Environ Mental Law), Jurnal Hukum Lingkungan Issn 0854-378 Tahun V No 1/1999.
- Arrasjid, Chainur, **Dasar-Dasar Ilmu Hukum**, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2000
- Badan Pembinaan Hukum Nasional, **Kumpulan Karya Tulis Bidang Hukum Tahun 1994**, Jakarta
- Bryan A.Garner, *Black'Dictionary*, seventh edition, West Group:St,Paul Minn,1999.
- Colvin, Eric, **Principle of Criminal Law**. Canada: The Cars Well Company Limited, 1986,
- Dahlan dan Sanusi Bintang, **Pokok-Pokok Hukum Ekonomi Dan Bisnis**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Echols, Jhon dan Hasan Shadily, **Kamus Inggris Indonesia**, Garmedia, Jakarta, 1989
- Fakih, Mansour, **Sesaat Pikir Teori Pembangunan dan Globalisasi**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2001
- Munir Fuady, *Bisnis Kotor Anatomi Kejahatan Kerah Putih*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Hurd, **Insider Traiding and Foreign Bank Secrecy**, Am. Bus. J.. Vol. 24, (1996), hal 29 dalam Materi & Kumpulan Makalah *Pelatihan Penerapan Undang-undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging di Wilayah Sumatera*

Utara, Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Dengan Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana USU, Tanggal 10 Januari 2005 di Medan

Hartono, Sri Redjeki, **Kapita Selekta Hukum Ekonomi**, Mandar Maju, Bandung, 2000

Hartono, Sunaryati, **Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia**, Bina Cipta, Jakarta, 1982

Hikmahanto Juwana, **Politik Hukum UU Bidang Ekonomi di Indonesia**, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU ke-52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004

Kountur, Ronny, **Metode Penelitian, Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis**, PPM, Jakarta, 2003

Kusumaatmadja, Mochtar, **Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional**, Lembaga Penelitian Hukum dan Kriminologi, Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Bina Cipta, Bandung, 1986

_____, **Konsep-Konsep Hukum dalam Pembangunan**, Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan Bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2002

_____, **Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional**, Binacipta, Jakarta, Tanpa Tahun

Kusumah, Mulyana W, **Beberapa Perkembangan & Masalah Dalam Sosiologi Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1981

Kadish, Stanford H, ed., **Encyclopedia Of Crime and Justice**, New York: A Division Of Macmillan Inc., 1983

Loqman, Loebby, **Pertanggung jawab Pidana bagi korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup**, makalah diskusi dua hari masalah-masalah prosedural dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup, Jakarta 19-20 Juni 1989,

Lubis, M. Solly, **UUD Sebagai Konsep Dasar Sistem Pengelolaan Kehidupan Nasional**, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.

- Lubis, T. Mulya, **Hukum dan Ekonomi**, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1992
- Mertokusumo, Sudikno, **Mengenai Hukum, Suatu Pengantar**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1999
- _____, **Disertasi Sejarah Peradilan dan Perundang-undangan di Indonesia Sejak 1941 dan Apakah Kemanfaatannya Bagi Kita Bangsa Indonesia**, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1983
- Mertokusumo, Sudikno dan Mr. A. Pitlo, **Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hal. 2
- Nawawi Arief, Barda, **Kebijakan kriminal**, Makalah disampaikan pada seminar kriminologi VI, Semarang, 16-18 September 1991
- Utrecht. E, **Hukum Pidana**, Universitas Jakarta, Jakarta, 1958
- Rahardjo, Satjipto, **Hukum dan Masyarakat**, Angkasa, Bandung, 1984
- _____, **Ilmu Hukum**, Alumni, Bandung, 1986
- Rasjidi, Lili dan Ira Thania Rasjidi, **Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- _____, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2002
- Rasjidi, Lili dan I. B. Wyasa Putra, **Hukum Sebagai Suatu Sistem**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003
- Sudarto, **Hukum dan Hukum Pidana**, Alumni, Bandung, 1981
- Sjahdeini, Sutan Remy, **Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Pembiayaan Terorisme**, Garfity, Jakarta, 2004
- Soekanto, Særjono, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, CV. Rajawali, Jakarta, 1983
- _____, **Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia**, Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

- _____, **Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- _____, **Pokok-Pokok Sosiologi Hukum**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1997
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka, **Perihal Kaidah Hukum**, Penerbit Alumni, Bandung, 1978
- _____, **Aneka Cara Pembedaan Hukum**, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- _____, **Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**, RajaGarfindo Persada, Jakarta, 2004
- Soerjono dan Sri Mamudji, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Rajawali Press, Jakarta, 1990
- Suriasumantri, Jujun S., **Filsafat Ilmu, Sebuah Pengantar Populer**, Sinar Harapan, Jakarta, 1999
- Sunggono, Bambang, **Metodologi Penelitian Hukum**, RajaGarfindo, Jakarta, 1998
- Sunarto, *Illegal Logging Musuh Bersama*, Dokumen Borneo, Volume 1 Tahun 2005
- Taneko, Soleman B, **Pokok-Pokok Studi Hukum Dalam masyarakat**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.

B. Jurnal, Makalah, Internet dan Bahan Hukum Lainnya

- Nasution, Bismar, **Hukum Rasional Untuk Landasan Pembangunan Ekonomi Indonesia**, Disampaikan Pada Seminar Nasional Reformasi Hukum dan Ekonomi, Sub Tema: *Reformasi Agraria Mendukung Ekonomi Indonesia* diselenggarakan dalam rangka Dies Natalis USU Ke 52, Medan, Sabtu 14 Agustus 2004
- , **Rezim Anti Money Laundering Untuk Memberantas Kejahatan Di Bidang Kehutanan**, Disampaikan Pada Seminar Pemberantasan Kejahatan Hutan Melalui Penerapan Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang yang diselenggarakan atas

kerjasama Program Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Medan, tanggal 6 Mei 2004

Sitompul, Zukarnain, *Upaya Mencegah Dan Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang*, Disampaikan pada Pelatihan Penerapan Undang-Undang Anti Pencucian Uang Untuk Memberantas Kegiatan Illegal Logging di Wilayah Sumatera Utara, diselenggarakan oleh Program Magister Ilmu Hukum Pascasarjan USU bekerjasama dengan Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan tanggal 10-11 Januari 2005

Kamello, Tan, **Penegakan Hukum Dalam Kasus Korupsi Dan Illegal Logging Di Sumatera Utara**, Disampaikan pada acara “Pelatihan Melati Dewasa” Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 10-12 Juni 2005

C. Peraturan perundang-undangan

UUD RI 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Sinar Garafika, Jakarta, 2002

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1994-2004, Sinar Grafika, Jakarta, 2002

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang **Pengelolaan Lingkungan Hidup**

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang **Kehutanan**

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang **Tindak Pidana Pencucian Uang**